



**BUPATI BANGKA  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**SALINAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA  
NOMOR 14 TAHUN 2015**

**TENTANG  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2015**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANGKA,**

Mengingat : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, dan adanya kebijakan dana Alokasi Khusus dari Pemerintah Pusat serta Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Daba) yang harus dimasukkan dalam APBD, maka perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272 );
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2008 Nomor 10 Seri D);
28. Peraturan Bupati Bangka Nomor 28 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2014 Nomor 33) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Bangka Nomor 24 Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2015 Nomor 31)

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA**

**dan**

**BUPATI BANGKA**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015.**

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 semula berjumlah **Rp 979.910.584.399.-** bertambah / (berkurang) sejumlah **Rp 189.774.065.545,54.-** sehingga menjadi **Rp 1.169.684.649.944,54** dengan rincian sebagai berikut :

**a. Pendapatan Daerah**

- |                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| 1. Semula                | Rp. 912.061.983.483.-        |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp. <u>128.106.023.767.-</u> |

<b>Jumlah Pendapatan setelah perubahan</b>	<b>Rp.1.040.168.007.250.-</b>
--	-------------------------------

**b. Belanja Daerah**

- |                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| 1. Semula                | Rp 979.910.584.399.-           |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp <u>189.774.065.545,54.-</u> |

<b>Jumlah Belanja setelah perubahan</b>	<b>Rp.1.169.684.649.944,54</b>
<b>Surplus/(Defisit) setelah perubahan</b>	<b>(Rp. 129.516.642.694,54)</b>

c. Pembiayaan Daerah

1. Penerimaan

a) Semula	Rp.	73.922.350.916.-
b) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>61.668.041.778,54.-</u>

**Jumlah Penerimaan setelah perubahan Rp. 135.590.392.694,54**

2. Pengeluaran

a) Semula	Rp.	6.073.750.000.-
b) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0.-</u>

**Jumlah Pengeluaran setelah perubahan Rp. 6.073.750.000.-**

**Jumlah Pembiayaan Neto setelah perubahan Rp. 129.516.642.694,54**

**Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah**

**Perubahan Rp. 0.-**

**Pasal 2**

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

1. Semula	Rp.	95.716.087.800.-
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>4.352.401.200.-</u>

**Jumlah Pendapatan Asli Daerah Rp. 100.068.489.000.-**

b. Dana Perimbangan

1. Semula	Rp.	669.486.560.000.-
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>82.429.629.250.-</u>

**Jumlah Dana Perimbangan setelah perubahan Rp. 751.916.189.250.-**

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

1. Semula	Rp.	146.859.335.683.-
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>41.323.993.317.-</u>

**Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah setelah perubahan Rp. 188.183.329.000.-**

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah

1. Semula	Rp.	31.572.000.000.-
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>914.829.000.-</u>

**Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan Rp. 32.486.829.000.-**

- b. Retribusi Daerah
- |                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| 1. Semula                | Rp. 17.338.987.800.-         |
| 2. Bertambah/(berkurang) | <u>(Rp. 7.745.196.050).-</u> |
- Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan Rp. 9.593.791.750.-**
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
- |                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| 1. Semula                | Rp 6.080.000.000.-          |
| 2. Bertambah/(berkurang) | <u>(Rp 1.045.049.500).-</u> |
- Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Rp 5.034.950.500.-**
- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
- |                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| 1. Semula                | Rp 40.725.100.000.-        |
| 2. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp 12.227.817.750.-</u> |
- Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah setelah perubahan Rp 52.952.917.750.-**
- (3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Dana Bagi Hasil
- |                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| 1. Semula                | Rp 113.988.269.000.-      |
| 2. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp 5.352.306.000.-</u> |
- Jumlah Dana Bagi Hasil setelah perubahan Rp 119.340.575.000.-**
- b. Dana Alokasi Umum
- |                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| 1. Semula                | Rp 500.006.221.000.- |
| 2. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp 0.-</u>        |
- Jumlah Dana Alokasi Umum setelah perubahan Rp 500.006.221.000.-**
- c. Dana Alokasi Khusus
- |                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| 1. Semula                | Rp 55.492.070.000        |
| 2. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp 77.077.323.250</u> |
- Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah perubahan Rp 132.569.393.250.-**
- (4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Hibah
- |                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| 1. Semula                | Rp 7.850.000.000.-          |
| 2. Bertambah/(berkurang) | <u>(Rp 6.825.000.000).-</u> |
- Jumlah Pendapatan Hibah setelah perubahan Rp 1.025.000.000.-**

b. Dana Darurat		
1. Semula	Rp	0.-
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0.-</u>
<b>Jumlah Dana Darurat setelah perubahan</b>	<b>Rp</b>	<b>0.-</b>
c. Dana Bagi Hasil Pajak		
1. Semula	Rp	50.642.279.000.-
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>2.000.000.000.-</u>
<b>Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak setelah perubahan</b>	<b>Rp</b>	<b>52.642.279.000.-</b>
d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus		
1. Semula	Rp	88.367.056.683.-
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>8.810.823.317.-</u>
<b>Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah perubahan</b>	<b>Rp</b>	<b>97.177.880.000.-</b>
e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya		
1. Semula	Rp	0.-
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>37.338.170.000.-</u>
<b>Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya setelah perubahan</b>	<b>Rp</b>	<b>37.338.170.000.-</b>

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Belanja Tidak Langsung

1. Semula	Rp	553.060.542.683,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>27.546.875.561,54</u>
<b>Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah perubahan</b>		<b>Rp 580.607.418.244,54</b>

b. Belanja Langsung

1. Semula	Rp	426.850.041.716.-
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>162.227.189.984.-</u>
<b>Jumlah Belanja Langsung setelah perubahan</b>		<b>Rp 589.077.231.700.-</b>
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
- a. Belanja Pegawai

1. Semula	Rp	457.998.970.000,-
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>5.501.312.244,54</u>
<b>Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan</b>		<b>Rp 463.500.282.244,54</b>

b. Belanja Bunga

1. Semula	Rp	0.-
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0.-</u>

**Jumlah Belanja Bunga setelah perubahan                      Rp                      0.-**

c. Belanja Subsidi

1. Semula	Rp	3.150.000.000.-
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0.-</u>

**Jumlah Belanja Subsidi setelah perubahan                      Rp 3.150.000.000.-**

d. Belanja Hibah

1. Semula	Rp	16.936.280.000.-
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>13.370.240.000.-</u>

**Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan                      Rp 30.306.520.000.-**

e. Belanja Bantuan Sosial

1. Semula	Rp	2.252.750.000.-
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>(80.000.000).-</u>

**Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan                      Rp 2.172.750.000.-**

f. Belanja Bagi Hasil

1. Semula	Rp	4.946.598.000.-
2. Bertambah/(berkurang)	( <u>Rp</u>	<u>55.500.000.-</u> )

**Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah perubahan                      Rp 4.891.098.000.-**

g. Belanja Bantuan Keuangan

1. Semula	Rp	65.775.944.683.-
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>8.810.823.317.-</u>

**Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah perubahan                      Rp 74.586.768.000.-**

h. Belanja Tidak Terduga

1. Semula	Rp	2.000.000.000.-
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0.-</u>

**Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan                      Rp 2.000.000.000.-**

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai

1. Semula	Rp	65.270.468.500.-
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>12.272.782.000.-</u>

**Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan                      Rp 77.543.250.500.-**



b. Belanja Barang dan Jasa

1. Semula	Rp 190.006.705.629.-
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 55.852.114.480.-</u>

**Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan**

**Rp 245.858.820.109.-**

c. Belanja Modal

1. Semula	Rp 171.572.867.587.-
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 94.102.293.504.-</u>

**Jumlah Belanja Modal setelah perubahan**

**Rp 265.675.161.091.-**

**Pasal 4**

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan

1. Semula	Rp. 73.922.350.916.-
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 61.668.041.778,54</u>

**Jumlah Penerimaan setelah perubahan**

**Rp.**

**135.590.392.694,54**

b. Pengeluaran

1. Semula	Rp. 6.073.750.000.-
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0.-</u>

**Jumlah Pengeluaran setelah perubahan**

**Rp. 6.073.750.000.-**

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:

a. Sisa Lebih Perhitungan Akhir Tahun Anggaran Sebelumnya

1. Semula	Rp 73.922.350.916.-
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 42.338.715.778,54</u>

**Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Akhir Tahun**

**Anggaran Sebelumnya setelah perubahan Rp 116.261.066.694,54**

b. Pencairan Dana Cadangan

1. Semula	Rp 0.-
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 0.-</u>

**Jumlah Pencairan Dana Cadangan setelah perubahan**

**Rp**

**0.-**

c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

1. Semula	Rp 0.-
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 0.-</u>

**Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah perubahan**

**Rp**

**0.-**

d. Penerimaan Pinjaman Daerah

1. Semula	Rp	0.-
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0.-</u>

**Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah perubahan** **Rp** **0.-**

e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman

1. Semula	Rp	0.-
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0.-</u>

**Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman setelah perubahan** **Rp** **0.-**

f. Penerimaan Piutang Daerah

1. Semula	Rp	0.-
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>19.329.326.000.-</u>

**Jumlah Penerimaan Piutang Daerah setelah perubahan** **Rp 19.329.326.000.-**

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari pembiayaan :

a. Pembentukan dana cadangan

1. Semula	Rp	0.-
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0.-</u>

**Jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan** **Rp** **0.-**

b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah

1. Semula	Rp	0.-
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0.-</u>

**Jumlah penyertaan modal (investasi) daerah setelah perubahan** **Rp** **0.-**

c. Pembayaran pokok utang

1. Semula	Rp	0.-
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0.-</u>

**Jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang Jatuh tempo setelah perubahan** **Rp** **0.-**

d. Pemberian pinjaman daerah

1. Semula	Rp	6.073.750.000.-
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0.-</u>

**Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah dan Obligasi setelah perubahan** **Rp 6.073.750.000.-**

## **Pasal 5**

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD ;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi ;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan ;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan ;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara ;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan ;
7. Lampiran VII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
8. Lampiran VIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

## **Pasal 6**

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2015 sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## **Pasal 7**

- (1) Dalam Keadaan Darurat dan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dengan mengubah Peraturan Kepala Daerah, yang selanjutnya diusulkan dalam Rancangan Perubahan APBD, dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
- (2) Keadaan darurat/mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut :
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemutihan yang disebabkan oleh keadaan darurat/mendesak;
  - e. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
  - f. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan; dan
  - g. mengakomodir kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

## **Pasal 8**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat  
pada tanggal 4 Agustus 2015

**BUPATI BANGKA,**

**Cap/dto**

**TARMIZI SAAT**

Diundangkan di Sungailiat  
Pada tanggal 4 Agustus 2015

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANGKA,**

**Cap/dto**

**FERY INSANI**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2015 NOMOR 8 SERI D**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

DONI KANDIAWAN, SH. MH  
PEMBINA  
NIP. 19730317 200003 1 006

**NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA,  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG.  
(NOMOR URUT 2.14/2015)**